

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam hukum tentang menjual bagian ahli waris *mafqud* yaitu terdapat beberapa pendapat ualama'. Diantaranya Menurut pendapat Imam Syafi'i mengenai warisan orang yang hilang (*mafqud*) bahwa, orang yang hilang dalam waktu yang lama dan tidak diketahui kabar beritanya, apakah orang tersebut masih hidup atau sudah mati, maka orang tersebut harus dihukumi masih hidup sampai diketahui dengan pasti bahwa orang tersebut sudah mati, dan tidak boleh menghukumi kematian seseorang kecuali dengan yakin. Apabila belum diketahui dengan yakin kematiannya, maka wajib menunda dulu kepemilikan hartanya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan Madzhab Hanabilah berpendapat bahwa menurut situasi dan kebiasaannya, ia akan binasa. (seperti waktu peperangan, tenggelam waktu pelayaran atau pesawat udara jatuh dan temannya ada yang selamat), maka orang yang hilang tersebut harus diselidiki selama 4 tahun, jika tidak ada kabar beritanya, maka hartanya sudah dapat dibagi. Pendapat ini dipegang oleh ulama' Hanabilah. Sedangkan, apabila kehilangan tersebut bukan disebabkan oleh peristiwa yang membawa kematian (seperti berdagang atau merantau), ulama' Hanabilah berbeda pendapat, yaitu: Menunggu sampai 90 tahun sejak ia dilahirkan dan diserahkan kepada ijihad Hakim. Dari

keterangan di atas, apabila seseorang yang hilang dalam waktu yang lama hingga sehingga tidak jelas apakah ia masih hidup atau sudah mati, maka hartanya ditangguhkan terlebih dahulu sampai ada kepastian tentang kematiannya.

2. Dalam Teknik pembagian Harta warisan menurut Hukum kewarisan Islam yang Ahli warisnya ada yang *mafqud*, Ada beberapa cara yaitu:

- a. Dikerjakan dahulu beberapa bagian mereka masing-masing sekiranya si *mafqud* dianggap masih hidup.
- b. Dikerjakan lagi beberapa bagian mereka masing-masing sekiranya si *mafqud* dianggap sudah mati.
- c. Dari dua pekerjaan tersebut, maka para ahli waris diberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan. Sisanya ditahan untuk si *mafqud*, sampai persoalannya menjadi jelas, baik melalui vonis pengadilan, maupun karena kadaluarsa menunggu.

Dan juga apa yang disampaikan oleh Ulama' Malikiyah yang didasarkan pada Hadits di atas bahwa umur umat Islam pada umumnya yaitu 60-70 tahun, dimana sudah tidak hidup lagi teman sebayanya. Dalam pembagian Harta kewarisan si *mafqud* berhubungan dengan 2 hal, yakni *mafqud* itu ada kalanya orang yang mewariskan (*muwaris*) dan ada kalanya pewaris (*waris*). Dalam keadaan *pertama*, *mafqud* sebagai orang yang mewariskan, hartanya tetap menjadi miliknya dan tidak dibagikan diantara ahli warisnya sampai nyata kematiannya atau hakim menetapkan kematiannya. Apabila ternyata dia masih hidup, dia mengambil hartanya. Apabila ternyata dia sudah mati atau hakim menetapkan kematiannya,

hartanya diwarisi oleh orang yang menjadi pewarisnya pada waktu dia mati atau waktu hakim menetapkan kematiannya.

Adapun keadaan *kedua*, yaitu apabila *mafqud* sebagai pewaris dari orang lain, bagiannya dari harta peninggalan orang yang mewariskan itu ditahan sampai jelas persoalannya. Apabila dia muncul dalam keadaan hidup, dia berhak mengambilnya. Jika ditetapkan kematiannya, bagiannya itu dikembalikan kepada Ahli waris yang berhak disaat kematian orang yang mewariskan. Jika dia muncul dalam keadaan hidup sesudah ditetapkan kematiannya, dia mengambil sisa dari bagiannya yang berada di tangan ahli waris. Terhadap harta bendanya dalam keadaan si *mafqud* belum dapat dipastikan masih hidup atau sudah meninggal, harta tersebut tidak diwarisi ahli warisnya, karena masih tetap merupakan miliknya selama belum diketahui dengan pasti keadaannya.

## **B. Saran**

Dalam masalah orang yang hilang (*mafqud*) mengenai pembagian harta warisan dibagi sudah menurut Asas keadilan berimbang. Hanya saja Harta si *mafqud* tersebut harusnya di tahan dan tidak dibagi-bagi pada Ahli waris lainnya apalagi sampai menjualnya. Karena masih diragukan apakah si *mafqud* tersebut masih hidup atau sudah mati, sebaiknya ditangguhkan terlebih dahulu harta warisannya atau diserahkan kepada Ijtihad hakim.